



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau

Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206

WEBSITE : www.riau.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.riau@pertanian.go.id, bsipriau@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
NOMOR: 11/Kpts/OT.050/H.12.6/01/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau diperlukan dukungan untuk mewujudkan Wilayah bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Negara Nomor 3861);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19

- Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor: SP DIPA- 018.09.2.567460/2023 Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Nama-nama sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih Melayani;
 2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas;
 3. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala BPSIP Riau.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai



SHANNORA YULIASARI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
Nomor : 11/Kpts/OT.050/H.12.6/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pengarah : Kepala BPSIP Riau
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Sekretariat : Achmad Saiful Alim, S.TP, M.Sc.
Fahroji, S.TP., M.Sc.
Rathi Frima Zona, SP., M.Sc.
Viona Zulfia, S.TP., M.Sc.
Dian Pratama, SP., M.Sc.
Kurnia Tanjungsari, SP., M.Sc.
Reni Astarina, S.ST., M.Si.
Andi, SP.
Arizal Fahri, S.IP.

- A. Anggota Tim Penilai Internal (TPI):
1. Ketua Kelompok Fungsional Tertentu
 2. Ketua Kelompok Fungsional Penyuluh Pertanian
- B. Anggota Tim Pembangunan Integritas:
1. Fungsional Tertentu
 2. Fungsional Penyuluh Pertanian
 3. Fungsional Umum
 4. Pejabat Fungsional/Pelaksana Kepegawaian

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai



SHANNORA YULIASARI